



BUPATI KLATEN

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 38 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Menteri Pertanian Nomor 379/PP.330/M/12/2012 tanggal 29 Desember 2012 perihal Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi masyarakat, maka perlu adanya penyediaan dan pengembangan cadangan pangan yang menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintah kabupaten ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Kewenangan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten.
5. Kepala Kantor Ketahanan Pangan adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Klaten.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah untuk konsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
8. Cadangan pangan pemerintah adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai pemerintah.
9. Cadangan pangan pemerintah kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah kabupaten, untuk mengantisipasi rawan pangan, gejolak harga dan untuk menghadapi keadaan darurat.
10. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti : gempa bumi letusan gunung berapi, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusuhan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan ketidakmampuan mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.
11. Rawan pangan adalah kondisi untuk suatu daerah, masyarakat, rumah tangga, yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi kebutuhan kesehatan masyarakat.
12. Paceklik adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa yang sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah pada periode terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan dan kebutuhan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani / produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak penurunan harga pada waktu panen.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan agar stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrumen stabilisasi harga pangan;
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan / dalam keadaan kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan Cadangan Pangan Daerah adalah:

- a. Masyarakat yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. Masyarakat yang mengalami rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan / dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB IV ANGGARAN

Pasal 4

Anggaran untuk penyediaan Cadangan Pangan Daerah dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB V ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan.
- (2) Untuk menunjang kelancaran tugas dan tanggung jawab dalam Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah dibentuk Tim Pelaksana.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Klaten.
 - Penasihat : Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.
 - Penanggung jawab : Assisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Klaten.
 - Ketua : Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kab.Klaten.
 - Sekretaris : BAPPEDA Kab.Klaten.
 - Anggota : 1.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Klaten.
2.Dinas Pertanian Kab.Klaten.
3.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klaten.
4.Inspektorat Kab.Klaten.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab Klaten.
6.BULOG.
7.Bagian Perekonomian Setda Kab. Klaten.
- (4) Sekretariat : Kantor Ketahanan Pangan Kab.Klaten
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab atas pengelolaan Cadangan Pangan Daerah.

BAB VI MEKANISME PENGADAAN

Pasal 6

Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan ketentuan :

- a. Kualitas gabah yang disediakan sebagai cadangan pangan daerah diharapkan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas persen);
- b. HPP yang dikenakan sebesar Rp. 4.150,- (Empat ribu seratus lima puluh rupiah) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah / Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah atau disesuaikan dengan Instruksi Presiden terbaru tentang Kebijakan tersebut.

Pasal 7

Pelaksanaan pengisian gudang Cadangan Pangan Daerah sebesar 100 (seratus) ton dilaksanakan pada tahun 2014 - 2015.

BAB VII MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Penyaluran Cadangan Pangan Daerah dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, kenaikan harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 9

- (1) Sasaran penyaluran bantuan beras sebagai Cadangan Pangan Daerah dilaksanakan sesuai dengan kelompok sasaran.
- (2) Biaya pemrosesan gabah menjadi beras, biaya penyaluran / biaya angkut bantuan beras dari gudang Cadangan Pangan ke titik penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Beras bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 276,33 (dua ratus tujuh puluh enam koma tiga puluh tiga) gram per hari per orang paling lama 60 (enam puluh) hari dan / atau sesuai dengan hasil investigasi oleh Tim Pelaksana.

Pasal 10

- (1) Tim Pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi dan kelompok sasaran masyarakat penerima bantuan cadangan pangan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Kantor.
- (2) Kepala kantor menetapkan volume beras dan meminta persetujuan kepada Bupati tentang penyaluran cadangan pangan dan lokasi sasaran sesuai dengan hasil verifikasi Tim Pelaksana.
- (3) Kepala Kantor membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati dan diteruskan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Pasal 11

Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa / Lurah setempat.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 12

Setiap penggunaan cadangan pangan daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan / atau keadaan darurat, kenaikan harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan, dilaporkan oleh Kepala Kantor kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kecamatan, Desa dan Kelurahan, penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan di Gudang Kabupaten secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 21 Oktober 2013

BUPATI KLATEN,


SUNARNA

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 21 Oktober 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,


SARTIYASTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2013 NOMOR 38

